



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN

NO. B-844/Kpts/OT.040/H.12.10/05/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan kementerian Pertanian dan Peraturan Perubahannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016;
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 19/Kpts/HM.130/A/01/2022 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/ HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama No. 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten Nomor: SP DIPA-018.09.2.450831/2023 tanggal 30 November 2022.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN TAHUN 2023

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

Kedua PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
- b. Melakukan penyediaan Daftar Informasi Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Melaksanakan Monev PPID;

- e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten secara berkala

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten memegang prinsip obyektifitas, validitas, koordinasi, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap pelapor.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2023
- Kelima** : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

Kepala Balai,



Ismatul Hidayah

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala BSIP, di Jakarta
4. Kepala BBPSIP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)
Banten Tahun 2023
Nomor : B-844/Kpts/OT.040/H.12.10/05/2023
Tanggal : 02 Mei 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ismatul Hidayah, SP, M.Si	Kepala Balai/ PPID Pelaksana
2	ST. Rukmini, SP, M.Si	Wakil PPID Pelaksana
3	Ahmad Muhtami, S.PKP	Pengelola Portal PPID
4	Yusup Sophian, S.Tr.P	Pengelola Website dan Media Sosial
5	Iin Setyowati, SP, M.Si	Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i>
6	Dewi Widyastuti, SP	Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i>
7	Sri Maryani, S.I.Pust	Pustakawan/ Petugas Pelayanan Informasi Publik <i>Onsite</i> /Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
8	Nina Rosiana	Petugas Perpustakaan/ Melakukan penyimpanan dokumen PPID dalam bentuk hardcopy
9	Marharani Sesotyaning Puteri	Arsiparis



Ismatul Hidayah